



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 630 / K / 426 .101.02 / 2001

TENTANG.
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN PANGKALAN MINYAK TANAH DALAM
KABUPATEN NGANJUK.

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menjamin persediaan minyak tanah (Karosin) secara lancar dan merata dengan harga yang dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat dan untuk menunjang Kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di tempat tempat pangkalan , maka perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Kabupaten Nganjuk .
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a. diatas, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan pangkalan minyak tanah dalam Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri .
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2001, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 541/1140/SJ, tanggal 15 Juli 2001 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah.
2. Surat D P C. Hiswana Migas Nomor : 60/His/KDR/VII/ 2001, tanggal .02 Juli 2001 perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan minyak dalam Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 595,- dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Harga eks instalasi Pertamina ditambah PPN 10 % Rp. 400,-/1
 - b. Margin Agen / Penyalur. Rp. 25,-/1
 - c. Ongkos Angkut radius 180 km dari Instalasi / Depot Supply Pertamina Rp. 130,-/1
 - d. Harga dari Agen Penyalur ke Pangkalan . Rp.555,-/1
 - e. Keuntungan pangkalan Rp. 40,-/1
 - f. HET. Minyak Tanah yang jaraknya sampai - dengan 180 km dari instalasi / Depot Supply Pertamina. Rp.595,-/1
- KEDUA : Semua Pengusaha Pangkalan diwajibkan memasang / mencantumkan harga minyak tanah di tempat usahanya yang mudah di baca dan diketahui oleh umum.
- KETIGA : Kepada Camat se Kabupaten Nganjuk bertugas untuk mengawasi ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sampai pada konsumen dengan biaya pemasaran yang wajar.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/625 / K / 426 . 013 / 2000 .tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di pangkalan pangkalan Minyak Dalam Kabupaten Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 1-8-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth: 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
7. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Pertamina UPDN Depot Kediri.
9. Sdr. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi di Nganjuk.
10. Sdr. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nganjuk.